

Efektifitas Legalisasi Ganja Di Indonesia Untuk Keperluan Medis

Dai Ramadan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
dairamadan041201@gmail.com

ABSTRACT: Cannabis is a type of Narcotics Group 1 based on Appendix 1 point 4 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, but the fact is that cannabis has been studied by researchers from America, Thailand and Malaysia who state that cannabis has benefits for medical needs, but this is difficult to determine. implemented in Indonesia. Based on this, the authors found two problems, namely (1) How is the urgency of Marijuana for medical needs in Indonesia and (2) How is legal protection for victims who are considered narcotics abusers for medical purposes related to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The specification of the research used by the writer is descriptive analytic. The method used by the author is the normative juridical method. The research stage used by the author is the library stage. The data collection technique used by the author is a literature study. The data collection tool used by the author is library data. And the analytical method or analytical tool used by the author is qualitative juridical. The conclusion reached by the authors is that the urgency of cannabis for medical needs in Indonesia is that there is a consideration in meeting the need for treatment for glaucoma, lung health, epilepsy, cancer cells, chronic pain, psychiatry, acne, diabetes, and HIV/AIDS. Legal protection for victims who are considered drug abusers for medical purposes is associated with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by applying Article 48 of the Criminal Code because the use of cannabis for medical purposes can be categorized as a coercive force to save someone from a dangerous disease.

KEYWORDS: Effectiveness, Marijuana, and Medical.

ABSTRAK: Ganja merupakan jenis Narkotika Golongan 1 berdasarkan Lampiran 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun faktanya Ganja telah diteliti oleh peneliti dari Amerika, Thailand, dan Malaysia yang menyatakan bahwa Ganja memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun hal ini sulit untuk diterapkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan dua permasalahan, yakni (1) Bagaimana urgensi Ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Método pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah método yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tahap kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan. Dan

metode analisis atau alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif.

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah urgensi Ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia adalah adanya pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan untuk penyakit glaukoma, Kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, kejiwaan, jerawat, diabetes, dan HIV/AIDS. Perlindungan hukum terhadap korban yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adengan dengan menerapkan Pasal 48 KUHPidana karena penggunaan ganja untuk keperluan medis dapat dikategorikan sebagai suatu daya paksa guna menyelamatkan seseorang dari penyakit yang berbahaya.

KATA KUNCI: Efektivitas, Ganja, dan Medis.

I. PENDAHULUAN

Ganja adalah tanaman obat, penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Beberapa penelitian tentang penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan telah memicu perdebatan baru di Indonesia tentang hukuman pidana dan manfaat pengobatan. Saat ini banyak peneliti yang melakukan eksplorasi kebutuhan dan implikasi dari legalisasi ganja medis. Pemerintah harus mempertimbangkan efek ini, karena legalisasi ganja untuk penggunaan medis memiliki banyak keuntungan dari beberapa perspektif. legalisasi ganja untuk keperluan medis, yang berdampak pada perekonomian, industri dan beberapa sektor lainnya. Sedangkan obat adalah bahan kimia atau zat yang bermanfaat dalam pengembangan kedokteran, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan yang sangat merugikan. pengawasan dan kontrol yang ketat, yang sangat penting di banyak bagian dunia. Rami dianggap tanaman yang sangat berbahaya dan memiliki sifat tertentu yang tidak baik bagi pikiran manusia. (Zulfikri, 2022, hlm. 9)

Ideologi negatif yang telah ada sejak lama dan diterima tanpa sepengetahuan kita tidak hanya mengaburkan pemahaman kita tentang ganja tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam kebijakan internasional yang selalu kita banggakan. Pencapaian terbaik sejauh ini tampaknya adalah penghancuran pohon ganja dan distribusi ganja. Ganja merupakan narkotika golongan satu, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia saat ini. Indonesia bahkan mengeluarkan undang-undang tentang larangan proses produksi, distribusi sampai tahap konsumsi dari tanaman ganja. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan

rehabilitasi medis, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai serta Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. (Hanri Aldino, 2018, hlm. 234–235)

Hal ini membuat ganja menjadi tanaman yang kontroversial karena sejarahnya yang lekat dengan budaya di Indonesia. Di Aceh, tanaman ini berfungsi sebagai penyedap masakan untuk berbagai jenis masakan, seperti gulai kambing, dodol Aceh, mie Aceh, kopi Aceh dan sebagainya untuk menambah cita rasa makanan. (Gobel, 2011, hlm. 1)

Di dalam beberapa contoh kasus yang memakai ganja untuk kesehatan, salah satu contohnya adalah kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag yaitu Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017, Fidelis Sudewarto (36) hanya bisa pasrah. Sejak petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau menangkapnya karena menanam 39 batang pohon ganja (*cannabis sativa*) pada 19 Februari 2017, saat itu penggunaan ganja adalah untuk mengobati istri Fidelis yaitu, Yeni Riawati.

Fidelis, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ini menanam ganja untuk mengobati istrinya yang didiagnosa menderita *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Fidelis tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengobati istrinya secara medis, mencari alternatif lain, Fidelis menggunakan ganja. Selama menggunakan ganja, kondisi istri Fidelis semakin menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Tetapi sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap oleh BNN karena tidak ada lagi yang merawat istri fidelis dan tidak lagi diberikan pengobatan menggunakan ganja.

Berdasarkan uraian tersebut tentunya penulis menggunakan beberapa literatur untuk melakukan perbandingan, yakni sebagai berikut :

1. Upaya Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Memperjuangkan Perubahan Uu No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Karya Viku Paoki, Yang Mana Dalam Penelitiannya Viku Paoki Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Upaya LGN Dalam Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Hambatan Yang Dialami LGN Dalam Memperjuangkan Kepentingannya. Hasil Penelitiannya Menunjukkan Bahwa Upaya LGN Dalam Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Belum Dapat Dikatakan Berhasil Sehingga Status Hukum Tanaman Ganja Masih Tetap Sama. Kegagalan Tersebut Lantaran LGN Mengalami Serangkaian Hambatan Di Antaranya Kebijakan War On Drugs, Indonesia Menolak Rekomendasi Ganja Dari WHO, Tidak Adanya Perwakilan Baik Di Pemerintahan Maupun Parlemen Dan Ketidakpastian Pelaksanaan Riset Ganja;

2. Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia, Karya Widi Asmoro, Yang Mana Dalam Pnelitiannya Widi Asmoro Bertujuan Untuk Mengetahui Narasi Yang Dibangun Oleh Pemerintah Terkait Dengan Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia, Menganalisis Hambatan Dari Narasi Kebijakan Ganja Medis, Dan Merumuskan Alternatif Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Memperkuat Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia. Hasil Penelitiannya Menunjukkan Bahwa Pemerintah Tetap Melarang Adanya Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Medis Dengan Tujuan Untuk Melindungi Seluruh Masyarakat Indonesia Dari Masalah Baru Yang Yang Beresiko Muncul, Hambatan Dari Narasi Kebijakan Yang Dibangun Oleh Pemerintah Yaitu Adanya Perbedaan Belief System Terhadap Tanaman Ganja Serta Belum Adanya Kajian Empiris Tentang Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia, Dan Rekomendasi Strategi Untuk Memperkuat Narasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Pemanfaatan Ganja Medis Diantaranya Membuka Ruang Diskusi Dengan Kelompok Masyarakat Yang Kontra Narasi, Melakukan Uji Empiris Dengan Melibatkan Akademisi Untuk Memperkuat Argumen Dan Narasi Kebijakan Pemerintah,

Serta Mensosialisasikan Kebijakan Ganja Medis Ke Berbagai Stakeholder Terkait.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yang mana jika dibandingkan, penelitian penulis memiliki dua permasalahan yakni urgensi Ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang hasil penelitiannya akan diuraikan dalam pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Efektifitas Legalisasi Ganja Di Indonesia Untuk Keperluan Medis..

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta-fakta dan mendapatkan gambaran lengkap tentang peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktiknya dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.. (Marzuki, 2005, hlm. 46)

2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmoud Marzouki, dia berpendapat seperti ini : (Soemitro, 1985, hlm. 99)

“Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.”

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data teoritis dengan menelaah sumber bacaan yang berkaitan erat dengan masalah yang

ditemukan dalam penelitian ini dalam skripsi. Penelitian di perpustakaan ini disebut data sekunder dan terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979); dan
- 5) Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1961.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa penelitian berupa buku-buku ahli, artikel, karya ilmiah dan pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan tulisan-tulisan tentang studi banding tentang dekriminialisasi penggunaan ganja untuk tujuan medis dari sudut pandang kriminal, yang kemudian melakukan proses klasifikasi dengan mengolah dan menyeleksi data yang terkumpul menjadi data primer dan sekunder. Dan mata pelajaran hukum kelas tiga dengan persiapan yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data perpustakaan diperoleh dengan mempelajari bahan bacaan berupa literatur, referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan-bahan lain dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, makalah, undang-undang, peraturan, dan perlengkapan kantor seperti pulpen, pensil, dan lain-lain. buku. Perhatikan bahwa ada juga perangkat elektronik yang mendukung penulisan pesan ini dari laptop, printer, dll.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan secara sistematis, mengomunikasikan masalah yang diteliti, menerapkan undang-undang dan peraturan lainnya, menghormati hierarki undang-undang dan menjamin kepastian hukum. (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 85).

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Urgensi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Di Indonesia

Ganja atau mariyuana adalah obat herbal yang terbuat dari daun, bunga, dan pucuk tanaman *Cannabis sativa*. Selain zat psikoaktif yang dapat membuat pengalaman pengguna menyenangkan untuk waktu yang lama, ganja mengandung zat bermanfaat lainnya. Sebanyak 66 komponen kimia ganja dalam ganja telah diidentifikasi sebagai senyawa yang dapat digunakan sebagai obat. (Tony Firman, 2018, hlm. 8)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, obat narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dijadikan sebagai bahan untuk pelayanan Kesehatan, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan obat-obatan narkotika, khususnya untuk pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta keterampilan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang pemasaran, meneliti dan memberantas narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan diperhitungkan untuk kepentingan pelatihan anjing pendeteksi narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional dan instansi lainnya. (Aldino, 2018, hlm. 234–235)

Argumen yang berkembang yang juga menegaskan bahwa ganja mengandung unsur zat adiktif yang berbahaya bagi penggunanya. Dadang Hawari mengatakan bahwa perubahan perilaku tersebut antara lain jantung berdebar-debar (palpitasi), halusinasi dan delusi, rasa waktu berjalan lambat, dan penyesuaian diri (ketidakpedulian terhadap tugas dan fungsinya sebagai makhluk sosial). (Patton, 2002, hlm. 13)

Faktanya dalam praktik sehari-hari masyarakat di Indonesia menganggap bahwa penggunaan ganja dapat menyebabkan gangguan jiwa (psikosis). Juga telah ditunjukkan bahwa frekuensi tinggi penggunaan ganja rekreasi memiliki potensi untuk mengembangkan depresi dan kecemasan yang berlebihan.

Memfaatkan tanaman ganja yang banyak tumbuh di Indonesia agar tidak dikuasai oleh pasar gelap maupun peredaran oleh Lembaga penyitaan karena setiap barang bukti yang disita harus segera dimusnahkan sebagaimana harus sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menghendaki bahwa pemusnahan barang bukti secepatnya adalah salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. (Taufik, 2021, hlm. 225)

Hal tersebut dapat mendukung menurunnya angka penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) yang saat ini sedang tidak terkendali di kalangan masyarakat. Penelitian kandungan dalam tanaman Ganja terdapat dua senyawa yang dibuktikan memiliki potensi menjadi obat yaitu Cannabidiol (CBD) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC). (Rasdianah & Nur, 2018, hlm. 167)

Tidak jauh berbeda dengan kondisi kesehatan di Indonesia sehingga urgensi legalisasi ganja dapat menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan. Beberapa ini penyakit yang dapat diatasi menggunakan tanaman Ganja adalah sebagai berikut :

- a. Glaukoma;
- b. Kesehatan paru;
- c. Epilepsi;

- d. Sel Kanker;
- e. Nyeri Kronis;
- f. Kejiwaan;
- g. Jerawat;
- h. Diabetes;
- i. HIV/AIDS.

Maka dapat disimpulkan bahwa urgensi Ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia adalah adanya pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan untuk penyakit glaukoma, Kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, kejiwaan, jerawat, diabetes, dan HIV/AIDS.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dianggap Sebagai Penyalahguna Narkotika Untuk Kepentingan Medis Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dinilai sangat meresahkan dan memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika ini. Pemerintah telah menetapkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkotika. Dengan adanya peringatan darurat narkotika, para pengguna, pembeli dan pengedar narkotika semestinya mendapatkan sanksi yang berat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika berupa sanksi pidana penjara. (Eleanora, 2011, hlm. 439–440)

Merujuk pada tataran sanksi pidana yang diatur dalam pidana nasional, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan adanya pidana penjara minimum umumnya yaitu 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun dalam hal pemberatan. Hal ini berlaku dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP. Tidak semua undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus.

Salah satu undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Nurdin, 2018, hlm. 271)

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang. Dengan kata lain tidak semua undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus, salah satu undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum tidak saja harus memperhatikan asas kepastian tetapi juga harus memperhatikan asas lain yang merupakan tujuan hukum. Tujuan hukum memiliki tiga asas yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum ialah asas kemanfaatan hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Oleh karena itu, dalam penanganan kasus pidana narkotika pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam penegakan hukum, belum tentu bisa menggunakan fakta hukum yang menganai alasan pengguna penyalahgunaan narkotika, padahal dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika seharusnya hakim menggali secara mendalam fakta hukum terkait alasan pengguna penyalahgunaan narkotika, menggunakan fakta hukum tersebut setelah ditemukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, mengingat dalam beberapa kasus ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan penggunaan narkotika terkait

dengan ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Alasan penghapusan pidana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu alasan penghapusan pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah keadaan terdesak yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Salah satu alasan penghapusan pidana yang diuraikan di atas, sering sekali tidak diterapkan ke dalam perkara pidana penggunaan narkotika golongan satu, salah satu alasan yang pernah mengemuka terkait penggunaan narkotika golongan ini yaitu untuk kebutuhan medis.

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia saat ini. Indonesia bahkan mengeluarkan undang-undang tentang larangan proses produksi, distribusi sampai tahap konsumsi dari tanaman ganja. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai serta Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Di dalam beberapa contoh kasus yang memakai ganja untuk kesehatan, salah satu contohnya adalah kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag yaitu Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017, seharusnya Fidelis Arie Sudewarto mendapatkan perlindungan hukum, karena berdasarkan Pasal 47 KUHPidana Fidelis Ari melakukan perbuatan tersebut karena daya paksa untuk menyelamatkan istrinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adengan dengan menerapkan Pasal 48 KUHPidana karena penggunaan ganja untuk keperluan medis dapat dikategorikan sebagai suatu daya paksa guna menyelamatkan seseorang dari penyakit yang berbahaya.

IV. KESIMPULAN

Urgensi Ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia adalah adanya pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan untuk penyakit glaukoma, Kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, kejiwaan, jerawat, diabetes, dan HIV/AIDS. Perlindungan hukum terhadap korban yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adengan dengan menerapkan Pasal 48 KUHPidana karena penggunaan ganja untuk keperluan medis dapat dikategorikan sebagai suatu daya paksa guna menyelamatkan seseorang dari penyakit yang berbahaya.

DAFTAR REFERENSI

- Aldino, H. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia. *Samudra Keadilan*, 13(2), 234–235.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Vol. 2, Nomor Hukum).
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, XXV(1), 439–440.
- Gobel. (2011). Fatmah Afrianty, Ganja Aceh Untuk Medis. *Atcjeh Cyber*. <http://www.atjehcyber.net/2011/11/ganja-aceh-demi-dunia-medis.html>
- Halim, F. (2015). Hukum dan Perubahan Sosial. *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 112.
- Hanri Aldino. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia, *Samudra Keadilan*. *Samudra Keadilan*, 13(Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018).
- LGN, T. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. PT Gramedia Utama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 271.
- Patton, G. C. (2002). *Cannabis Use and Mental Health in Young People. Cohort Study*.
- Rahaditya, K. A. P. & R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan. *Jurnal hukum Adigama*, 2(Volume 2 Nomor 2, Desember 2019).
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6282>

Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.

Taufik, R. S. dan A. (2021). Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. *Jurnal Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 225.

Tony Firman. (2018, Agustus 1). Episodic foresight deficits in regular, but not recreational, cannabis users. *Journal of Psychopharmacology*; SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0269881118776672>

Zulfikri, A. (2022). Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 01(1), 9.